



KEPALA DESA ABUNG JAYO  
KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERATURAN DESA ABUNG JAYO  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ABUNG JAYO  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA ABUNG JAYO

- Menimbang :
- a. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang Undang Desa No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Rincina Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  6. Peraturan Meteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.07/2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
  7. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024.
  8. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/393/11-LU/HK/2023 Tahun 2023 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024.

9. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Rincian Kurang salur Alokasi Dana Desa tahun 2022 Se Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/245/11-LU/HK/2024 Tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan Masa Jabatan Kepala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ABUNG JAYO

Dan

KEPALA DESA ABUNG JAYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ABUNG JAYO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ABUNG JAYO Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.098.262.236,00
2. Belanja Desa	Rp	2.103.072.369,00
Surplus/Defisit	Rp	(4.810.133,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	4.810.133,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	4.810.133,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa ABUNG JAYO.

Ditetapkan di : Abung Jayo

Pada tanggal : 9 Oktober 2024

Kepala Desa,



Diundangkan di : Abung Jayo

Pada tanggal : 10 Oktober 2024

Sekretaris Desa

**JIMI WINGGI NURIZA HAKI**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA ABUNG JAYO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

Sumberdana : PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	BELANJA				
4.	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.02.5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.02.5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Sumber PBP
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Widoro Payung, 09 October 2024

Kepala Desa



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA ABUNG JAYO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MEMJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	71.710.134,00	71.710.134,00	0,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	71.710.134,00	71.710.134,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>71.710.134,00</b>	<b>71.710.134,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	BELANJA				
1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>20.870.092,00</b>	<b>29.095.092,00</b>	<b>8.225.000,00</b>	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.054.092,00	16.279.092,00	8.225.000,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.004.582,00	2.004.582,00	0,00	Sumber PBH
1.2.01.5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	2.004.582,00	2.004.582,00	0,00	
1.2.01.5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.004.582,00	2.004.582,00	0,00	
1.2.90	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Tahun 202	6.049.510,00	14.274.510,00	8.225.000,00	Sumber PBH
1.2.90.5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	6.049.510,00	14.274.510,00	8.225.000,00	
1.2.90.5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	11.021.381,00	11.021.381,00	
1.2.90.5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	6.049.510,00	3.253.129,00	(2.796.381,00)	
1.5	Sub Bidang Pertanian	12.816.000,00	12.816.000,00	0,00	
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.816.000,00	12.816.000,00	0,00	Sumber PBH
1.5.06.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.816.000,00	12.816.000,00	0,00	
1.5.06.5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.816.000,00	12.816.000,00	0,00	
2.	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>50.862.500,00</b>	<b>42.637.500,00</b>	<b>(8.225.000,00)</b>	
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	50.862.500,00	42.637.500,00	(8.225.000,00)	
2.7.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi AI	50.862.500,00	42.637.500,00	(8.225.000,00)	Sumber PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
2.7.02.5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	50.862.500,00	42.637.500,00	(8.225.000,00)	
2.7.02.5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	50.862.500,00	42.637.500,00	(8.225.000,00)	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>71.732.592,00</b>	<b>71.732.592,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(22.458,00)</b>	<b>(22.458,00)</b>	<b>0,00</b>	
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	22.458,00	22.458,00	0,00	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	22.458,00	22.458,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>22.458,00</b>	<b>22.458,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Widoro Payung, 09 October 2024

